



**PUTUSAN**

Nomor 101 /PID/2016/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURHAYATI Alias HATI Binti MARDIN;**  
Tempat Lahir : Sidrap;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 6 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Anugra, Kecamatan Lantari Jaya,  
Kabupaten Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 141/Pid.B/2016/PN .Bau tanggal 22 Agustus 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Pekara : PDM-75/RP.9/05/2016 tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa NURHAYATI alias HATI binti MARDIN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 namun waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Pasar Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAEDA di pasar, kemudian Terdakwa berkata dengan suara keras kepada Saksi NURHAEDA "sampaikan kepada DARMAWATI pergi ambil pakeannya dirumah saya karena dia curi uang saya,

Halaman 1 Dari 5 Put.No.101/PID/2016/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dukun saya datangi semuanya mengatakan teman baik saya yang ambil (Saksi korban DARMAWATI) akan tetapi Saksi NURHAEDA menjawab “jangan harap saya sampaikan karena saya tidak urus yang begituan kitamo yang urus karena temanta ji” janganki sembarangan menuduh karena kamu bisa dituntut namun Terdakwa menjawab lagi “dia memang katanya” dan perkataan yang kebetulan setelah mendengar hal tersebut Saksi NURHAEDA langsung pulang dirumahnya;

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi NURHAEDA tersebut didengar pula oleh Saksi SAFARUDDIN alias PENDA bin PASINGKURU sehingga Saksi SAFARUDDIN langsung kerumah Saksi korban DARMAWATI dan menyampaikannya kepada Saksi korban DARMAWATI;
- Bahwa akibat tuduhan Terdakwa, Saksi korban DARMAWATI merasa malu dan terhina karena merasa tidak pernah melakukannya apalagi Terdakwa menyampaikan di tempat umum yaitu di pasar sehingga banyak orang yang mendengar tuduhan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Pek : 75/Rp.9/05/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI alias HATI binti MARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI alias HATI binti MARDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Bau. tanggal 22 Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI Alias HATI Binti MARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menista Dengan Lisan”**;

Halaman 2 Dari 5 Put.No.101/PID/2016/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHAYATI Alias HATI Binti MARDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) bulan** Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah) );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 26 Agustus 2016, sesuai akta permintaan Banding Nomor 141/Pid.B/2016/PN. Bau tanggal 26 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 141/Pid.B/2016/PN Bau tanggal 02 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 sesuai akta penyerahan memori banding Nomor 141/Pid.B/2016/PN. Bau tanggal 2 September 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Baubau Nomor W23.U2/861/HN.01./IX/2016 tanggal 05 September 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016, ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 3 Dari 5 Put.No.101/PID/2016/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, putusan yang diberikan kepada Terdakwa dirasa masih sangat kurang memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban Darmawati karena atas perbuatan Terdakwa, nama baik dan kehormatan saksi Darmawati menjadi tercoreng dalam masyarakat ;
- Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman percobaan kepada Terdakwa Nurhayati alias Hati binti Mardin tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa apalagi didepan persidangan tidak ada perdamainan, dimana saksi Darmawati tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 141/Pid.B/2016/PN. Bau. tanggal 22 Agustus 2016 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu** “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 141/Pid.B/2016/PN. Bau tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Halaman 4 Dari 5 Put.No.101/PID/2016/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Bau tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis** tanggal 29 September 2016 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.** dan **SUGENG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 101/PEN.PID/2016/PT. KDI tanggal 16 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd

SUGENG, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Panitera,

ADE AAN, SH.. MH.

NIP. 19550505 197903 1016.

Halaman 5 Dari 5 Put.No.101/PID/2016/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)